



EXECUTIVE SUMMARY
KAJI ULANG RENCANA PELAKSANAAN PENGADAAN (RPP)
UNIT PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Nomor	R/35220/UN38.II.8/LK.03/2023	
Kegiatan	Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi	ID RUP: 2957
Identitas Paket	Nama : DED Gedung Perkuliahan Terpadu FISH RKA : 2023.S1.P004.207.002.002.017 Pagu : Rp. 3.610.000.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Rupiah) HPS : Rp. 2.225.474.000,00 (Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)	
Latar Belakang	Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi dengan Nomor: 457/UN38.13/LK/2023, pada tanggal 12 Mei 2023 tentang Surat Perminataan Lelang (SPL) <i>Detail Engineering Design</i> (DED) Gedung Perkuliahan Terpadu FISH.	
Dasar Hukum	1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. 5. Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perguruan Tinggi Berbadan Hukum Universitas Negeri Surabaya 6. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor: 945/UN38/HK/KP/2023, tanggal 28 April 2023, tentang pengangkatan tim Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Universitas Negeri Surabaya	
Deskripsi	- Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan <i>Detail Engineering Design</i> (DED) Gedung Perkuliahan Terpadu FISH	
Hasil Evaluasi	1. Surat Permintaan Lelang (SPL) a. Lokasi pekerjaan perlu disesuaikan dengan lokasi yang tertera pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) yakni Universitas Negeri Surabaya, Kampus Ketintang, Jl. Ketintang, Surabaya-60231. b. Apakah selisih antara HPS dengan Pagu memang cukup banyak? c. ID Paket atau RUP belum terlihat pada SPL. 2. Kerangka Acuan Kerja (KAK) a. URAIAN PENDAHULUAN, Sumber Pendanaan, istilah Non APBN apa tidak berubah istilahnya Non APBN menjadi pada kondisi Unesa PTNBH? b. Point : SASARAN, e. Pada kalimat “Menyusun <i>disain Furniture</i>” menurut kami memiliki arti mendisain secara <i>custom furniture</i> nya bukan memilih disain furniture pabrikan yang ada. Apakah memang demikian? Kalau yang dimaksud/tujuannya memilih <i>furniture</i> pabrikan yg ada di pasaran bukan mendisain (<i>custom</i>) <i>furniture</i> , mungkin kalimatnya bisa di disesuaikan dg tujuannya. c. Personel: i. Sesuai ketentuan LKPP, bahwa dalam pekerjaan jasa konsultansi Pengkajian/Perencanaan dan Perancangan, komposisi personel Tenaga	

	<p>Ahli mensyaratkan Tenaga Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi. Personel ini belum ada di KAK.</p> <p>ii. Level SKA untuk Tenaga Ahli Teknik Bangunan Gedung, Tenaga Ahli Arsitektur, Tenaga Ahli Mekanikal, dan Tenaga Ahli Teknik Tenaga Listrik apa tidak cukup dengan level SKA Ahli Madya dengan pengalaman 8 tahun. Namun hal ini berkonsekuensi merubah HPS.</p> <p>d. Point 21. Laporan Akhir, mohon dipastikan dokumen tender termasuk point 3. Sasaran huruf i terkait persyaratan teknis dan kualifikasi penyedia sesuai peraturan terbaru (Perlem LKPP No 12 tahun 2021)</p> <p>e. Mohon catatan yang terlampir dalam file kaji ulang KAK dapat diperhatikan juga.</p> <p>3. HPS dan BoQ</p> <p>a. Nama paket pekerjaan harap disesuaikan dengan SPL.</p> <p>b. Judul pada BoQ hendaknya bukan lagi HPS.</p> <p>c. Mohon penjelasan terkait indeks standar remunerasi yang digunakan (0.926 untuk Tenaga Ahli dan 0.907 untuk tenaga SubProfesional), mungkin perlu adanya penyesuaian dengan yang ada pada Pedoman Standar Minimal Tahun 2023 dari Inkindo (Indeks Standar Remunerasi untuk Jawa Timur adalah 0,907 sedangkan Indeks Biaya Langsung untuk Jawa Timur adalah 0.838).</p> <p>d. Besaran remunerasi yang menjadi acuan (41.250.000 untuk S1, 10 tahun, Ahli Utama dan 36.500.000 untuk S1, 10 tahun, Ahli Madya) perlu diperiksa kembali dan mungkin disesuaikan dengan yang tertera pada Pedoman Standar Minimal Tahun 2023 dari Inkindo (46.100.000 untuk S1, 10 tahun, Ahli Utama, dan 41.500.000 untuk S1, 10 tahun, Ahli Madya).</p> <p>e. Pada Pedoman Standar Minimal Tahun 2023 dari Inkindo di halaman 24 bagian II nomor 4 tertulis “Untuk <i>Team Leader</i> dan <i>Co-Team Leader</i>, dapat diperhitungkan Remunerasi/Biaya Personel (<i>Billing Rate</i>) tambahan sebesar 3%-6% dari Remunerasi/Biaya Personel Badan Usaha”. Apakah hal tersebut juga diterapkan pada penyusunan HPS ini?</p> <p>f. Mohon penjelasan terkait alasan menggunakan harga acuan untuk Tenaga SubProfesional Cost Estimator dengan nominal 11.550.000 sedangkan pada tabel 4.23 terkait Remunerasi/Biaya Personel (<i>Billing Rate</i>) Tahun 2023 di Pedoman Standar Minimal Tahun 2023 dari Inkindo, tertera nominal tersebut untuk Surveyor. Apakah kedua profesi tersebut sama sehingga memutuskan nilai tersebut sebagai acuan?</p> <p>g. Jumlah Bulan yang menjadi volume II baik untuk Tenaga Ahli maupun Tenaga SubProfesional perlu disesuaikan dengan yang tertera pada KAK khususnya pada bagian Jadwal Kegiatan Perencanaan.</p> <p>h. Bagaimana cara menghitung harga satuan untuk biaya penyelidikan tanah serta survey dan <i>topography measurement</i>? Mungkin sumber harga-harga tersebut dapat dilampirkan juga sebagai pendukung.</p> <p>i. Mohon penjelasan terkait penerapan indeks biaya langsung dalam biaya pelaporan. Mengingat pada Pedoman Standar Minimal Tahun 2023 dari Inkindo di tabel 7C-23 tidak mencantumkan keterangan bahwa Indeks Biaya Langsung diterapkan pada biaya pelaporan tersebut.</p> <p>j. Bagaimana cara menentukan harga flashdisk yang tercantum dalam HPS? Mungkin sumber harga tersebut dapat dilampirkan juga sebagai pendukung.</p> <p>k. Harga flashdisk yang dicantumkan di HPS mungkin perlu ditambahkan spesifikasi atau setidaknya besar kapasitasnya.</p> <p>4. Draf Kontrak Terlampir</p>
Lain-lain	Format dan tata cara pengetikan dibuat serapi mungkin, karena merupakan dokumen penting yang akan diunggah ke calon penyedia.

Rekomendasi	Segera mengirim hasil kaji ulang ini kepada PPK melalui Kepala UPPBJ dan meminta PPK untuk secepatnya melakukan Rapat Pembahasan Kaji Ulang ini
-------------	---

Surabaya, 19 Mei 2023
Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Jasa Konsultansi DED Gedung Perkuliahan Terpadu FISH

Nomor	Nama dan NIP Personel Kelompok Kerja	Tanda Tangan	
1	Hendra Wahyu Cahyaka, S.T., M.T. NIP. 196703041999031001	1.
2	Dr. Sanaji, S.E., M.Si. NIP. 197104152009121001	2.
3	Sukat, S.E. NIP. 197204192005011001	3.
4	Suyono, S.Pd. NIP. 197307212008101001	4.
5	Ricky Eka Putra NIP. 198701162018031001	5.